

# **Shahih**

*Journal of Islamicate Multidisciplinary*

# Shahih

*Journal of Islamicate Multidisciplinary*

## **Editorial Team**

### **Editor in Chief**

Ismail Yahya, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Editorial Board**

Purwanto, Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Nur Kafid, Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Imam Makruf, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Managing Editor**

Susilo Surahman, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Editor**

Ferdi Arifin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Latif Kusairi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Editorial Assistant**

Dwi Kurniasih, Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Faridhatun Nikmah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Section Editor**

Muhammad Husin Al Fatah, IAIN Surakarta  
Muntaha, IAIN Surakarta  
Dwi Puji Hastuti, IAIN Surakarta  
Khasan Ubaidillah, IAIN Surakarta

### **Reviewer**

Mirjam Luecking, The Hebrew University of Jerusalem  
Hendy Yuniarto, Beijing Waiguoyu Daxue  
Sangidu, Universitas Gadjah Mada  
Bagus Riyono, Universitas Gadjah Mada  
Yunus Sulistyono, Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Koeswinarno, Balai Litbang Agama, Semarang

### **Alamat Redaksi:**

LPPM, Institut Agama Islam Negeri Surakarta  
Jl. Pandawa No.1 Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168  
Phone: +6221-781516, Fax: +62271-782774  
Email: [jurnal.shahih@gmail.com](mailto:jurnal.shahih@gmail.com)  
Website: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/shahih>

# Shahih

*Journal of Islamicate Multidisciplinary*

## Daftar Isi

Beyond Netizen: Understanding Communication Norms in Islamic Perspective <i>Riza Adrian Soedardi</i> .....	1
The 11 September Attacks and the Fourth Wave 2.0 of International Terrorism <i>Ario Bimo Utomo</i> .....	13
Generation Z on the Choice of Religious Authorities: A Case Study of Religious Communities in Yogyakarta <i>Haira Rizka</i> .....	25
<i>Ana'û Sengkatau</i> : Praktik Toleransi Beragama di Perbatasan Indonesia-Filipina <i>Sunandar Macpal, Irwan Abdullah</i> .....	39
Rumeksa ing Wengi: Nyanyian Pemanggil Kuntilanak atau Kidung Religius <i>Perdana Setya Prasanto</i> .....	49
Pendidikan Karakter ala Gus Dur: Representasi Pesantren dalam Mendidik Bangsa <i>M. Sofyan Alnashr</i> .....	57



## ***Ana'u Sengkatau***

# **Praktik Toleransi Beragama di Perbatasan Indonesia-Filipina**

**Sunandar Macpal**

Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

**Irwan Abdullah**

Universitas Gadjah Mada

### **Abstract**

This research aims to elaborate the concept of *ana'u sengkatau*, which is understood and implied by Kawaluso society to prevent tolerance among religious society. The research employs ethnography method as apart of the qualitative approach. To collect the data, this research observes the phenomenon within in-depth interview. The result shows *ana'u sengkatau* concept, in fact, it has existed in Sangihe before the religions come in. The existence of religion allows *ana'u sengkatau* concept, and the religious institutions, altogether with the society, maintains the concept. The *ana'u sengkatau* concept has been similar to a family clan that becomes center for social services such as marriage control, distribution inherit land, and workmanship farm. In other words, *ana'u sengkatau* concept becomes a solution for reducing intolerance among religions.

### **Abstrak**

Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana konsep *ana'u sengkatau* dipahami dan dipraktikkan oleh masyarakat Kawaluso untuk menjaga toleransi antarumat beragama. Penelitian ini menggunakan metode etnografi sebagai bagian dari penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi serta diperdalam dengan wawancara mendalam. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ana'u sengkatau* telah ada jauh sebelum agama datang di Sangihe. Kehadiran agama tidak menghapus konsep *ana'u sengkatau*, bahkan lembaga agama ikut dalam menjaga konsep *ana'u sengkatau*. Konsep *ana'u sengkatau* sangat identik dengan kesamaan *fam* atau marga yang menjadi pusat dalam sistem sosial seperti mengontrol pernikahan, serta pembagian dan pengerjaan tanah warisan secara bersama walaupun berbeda agama. Dengan kata lain, konsep *ana'u sengkatau* ini menjadi solusi saat ini untuk meredam intoleransi antaragama yang ada.

**Keywords:** *ana'u sengkatau*; religion intolerance; border land; local knowledge

DOI: 10.22515/shahih.v4i1.1514

---

### **Coresponding author**

Email: sunandarmacpal@gmail.com

irwan.abdullah@ugm.ac.id

## Pendahuluan

Kawaluso merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Filipina. Kawaluso juga merupakan sebuah kampung (desa) yang masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Pulau ini terletak pada titik 14°13'54" Lintang Utara dan 125°19'28,991" Bujur Timur, dengan luas kawasan pulau Kawaluso sekitar 0,9 ha. Kunjungan peneliti ke pulau ini sudah beberapa kali dilakukan. Kunjungan pertama dilakukan tahun 2009, kemudian Juli – November 2016 dan terakhir pada bulan Juni-Juli 2018. Pada setiap kesempatan mengunjungi dan berinteraksi dengan masyarakat Kawaluso, selang hampir 10 tahun, tidak banyak yang berubah, kecuali kehadiran listrik tenaga surya yang sekarang sudah rusak dan signal komunikasi. Istimewanya pulau dengan luas tidak sampai satu hektar di dalamnya terdapat keragaman agama di mana terdapat lima lembaga keagamaan yakni Islam dan empat lainnya Kristen dengan sekte yang berbeda yaitu Protestan, Pentakosta, Menara Injil dan Kemah Injil. Lima lembaga agama dalam satu lingkup daerah yang kecil tentu akan melahirkan gejolak pada masyarakat.

Indonesia mengakui adanya banyak agama dan memberikan kebebasan bagi pemeluknya, tetapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara beberapa daerah masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya SARA. Hal seperti ini sangat wajar karena tidak ada masyarakat yang bisa terhindar dari konflik, setidaknya yang disebut konflik nir-wujud atau *unreal conflict* (Arifin, 2015), atau dalam bahasa disebut sebagai konflik tertutup (Scott, 2000). *Unreal conflict* bisa saja menjadi *real conflict* jika terdapat pemicu. Tindakan kekerasan dalam berbagai bentuknya, menjadi fakta sosial yang terus menyelimuti sepanjang perjalanan hidup manusia. Pelanggaran SARA seakan tidak pernah sepi dalam sejarah perjalanan bangsa dan bernegara.

Kasus intelorensasi atas nama agama berdasarkan hasil pantauan yang dikeluarkan SETARA mencatat pada tahun 2014 terdapat 264 peristiwa dan 371 tindakan kekerasan atas nama agama. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 244 peristiwa dan 299 tindakan kekerasan atas nama agama. Data sistem nasional pemantauan kekerasan mencatat pada Januari-April 2014 terjadi insiden kekerasan terkait konflik identitas, terdapat 94 insiden yang mengakibatkan 13 tewas dan 162 cedera dan 66 bangunan rusak. Sementara menurut Alamsyah M Dja'far peneliti dari Wahid Foundation, dibanding tahun 2015, jumlah pelanggaran tahun 2016 meningkat 7%, di mana pada tahun 2016 terjadi 204 peristiwa dengan 313 tindakan pelanggaran KKB. Sementara tahun 2015 tercatat 190 peristiwa dengan 249 tindakan pelanggaran (Suhendra & Alhafiz, 2017). Tahun 2017 terjadi penurunan dalam angka pelanggaran kebebasan beragama terjadi 151 peristiwa dengan 201 tindakan. Walaupun terjadi penurunan, namun menurut Halili sebagai peneliti di *Setara Institute* hal itu masih tinggi karena di atas angka 100 (Nadlir, 2018). Tahun 2018 berdasarkan

hasil dari *Setara Institute*, setidaknya semua tempat ibadah mengalami ancaman atau teror, mulai dari pengrusakan Pura di Lumajang, penyerangan terhadap ulama, perusakan masjid, ancaman bom di Klenteng sampai teror bom di Surabaya. Menanggapi hal ini mereka mengingatkan ulang kepada pemerintah, pemuka agama dan elit ormas-ormas keagamaan bahwa potret riil kerukunan itu terletak di tingkat akar rumput (Rochmanudin, 2018). Kasus-kasus di atas terjadi salah satunya disebabkan/digerakan oleh emosi keagamaan, yang mengacak-acak nilai-nilai toleransi dalam kehidupan antarumat beragama.

Pelibatan faktor agama dalam konflik atau sebut saja konflik antar-agama, mengundang banyak pertanyaan dan sekaligus keprihatinan karena agama sebenarnya memiliki misi menciptakan perdamaian, akan tetapi malah terlibat dan dilibatkan dalam konflik (Arifin, 2015). Agama dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan disebabkan oleh eksklusifitas dan fanatisme agama merasa paling benar dan merasa berhak memperlakukan agama lain sebagai pihak yang sesat (Attabik & Sumiarti, 2008). Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada apa yang dikatakan oleh para ahli sebagai bentuk “privatisasi agama” yang menunjukkan proses individualisasi dalam penghayatan dan praktik beragama. Privatisasi agama tidak hanya menegaskan pergeseran masyarakat secara meluas tetapi juga mempengaruhi proses reorganisasi sosial budaya. Tulisan ini hendak berusaha menunjukkan bagaimana pengetahuan lokal berupa sistem kekerabatan mampu melakukan kontekstualisasi terhadap agama-agama samawi yang datang setelahnya dan menjadi pemersatu masyarakat yang berbeda dalam agama serta menjadi sebuah konsep lama sebelum agama hadir, dan tetap dipertahankan setelah kehadiran agama.

Kerukunan dan toleransi antar umat beragama bisa menjadi alat pemersatu bangsa, maka kemajemukan harus dikelola dengan baik dan benar. Nazmuddin (2017) mengemukakan bahwa untuk menjaga kerukunan dan toleransi bergama diperlukan cara yang efektif yaitu dialog antar umat beragama untuk permasalahan yang mengganjal masing-masing kelompok, sebab mungkin selama ini konflik antarumat beragama terjadi karena terputusnya jalinan informasi yang benar di antara pemeluk agama sehingga timbul prasangka-prasangka negatif (Nazmuddin, 2017). Faridah (2013) dalam penelitiannya terkait toleransi pada masyarakat yang hidup di perumahan menemukan bahwa toleransi agama dilakukan oleh warga yang tinggal di lingkungan perumahan berupa toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama dilakukan ketika berhubungan dengan kegiatan keagamaan masing-masing warga. Salah satunya dengan memberikan ucapan selamat dan silaturahmi ketika ada perayaan hari besar keagamaan. Sedangkan toleransi sosial diwujudkan dengan melakukan kegiatan yang menyangkut kepentingan umum misalnya melalui kegiatan kerjasama seperti kerja bakti dan gotong royong (Faridah, 2013).

Masing-masing masyarakat memiliki nilai-nilai yang diyakini, dipatuhi, dan dilaksanakan demi menjaga harmonisasi dalam masyarakat. Nilai-nilai inilah yang dikenal

dengan kearifan lokal (*local wisdom*) yang merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan komunitas ekologis yang menyangkut relasi yang baik di antara sesama manusia dan juga di antara sesama penghuni ekologis. Oleh karena itu, kearifan lokal mengajarkan perdamaian, sesama manusia dan lingkungannya (Attabik & Sumiarti, 2008, p.4). Pengetahuan lokal dalam menjaga kerukunan umat beragama tergambar dalam penelitian (Arifuddin, 2010) pada penelitian yang dilakukan di Propinsi Jawa Tengah terdapat pola interaksi umat beragama pada bentuk kerukunan yang terwadahi dalam tradisi lokal seperti tradisi gotong-royong, *nyadran* yang dilakukan oleh masyarakat Temanggung, *cheng-beng, sonjo*, lebaran bersama pada masyarakat Ambarawa, dan larangan menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan pada kepercayaan Hindu pada masyarakat Kudus.

Dengan menggunakan metode etnografi, data dari penelitian ini dikumpulkan melalui observasi dan diperdalam melalui wawancara mendalam, dan tentu saja tidak mengabaikan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peta, demografi, dan tulisan terkait masyarakat Kawaluso. Etnografi sebagai bagian dari penelitian kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Kawaluso pada bulan Juli-November 2016, dan Juni-Juli 2018. Tentu saja temuan dari penelitian ini tidak mampu menggambarkan keseluruhan realitas kehidupan masyarakat Kawaluso, akan tetapi merupakan hasil pengamatan empiris dan interaksi peneliti dengan masyarakat selama penelitian.

### **Ana'u Sengkatau; Muara tatanan sosial**

*Ana'u sengkatau* menurut (Ulaen, 2003) adalah mereka yang terikat dalam satu sumber (*of one origin*). Prinsip ini berlaku memperhitungkan anggota kerabat di luar saudara sekandung seperti anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan ayah maupun ibu semua dianggap sama sebagai saudara sekandung serta disapa sebagai kaka atau adik menurut usianya. Prinsip yang lebih luas lagi adalah *pulungu sengkatau*, perhitungannya didasarkan pada pasangan kakek nenek pada setiap generasi (Ulaen, 2003, p.93). Konsep *ana'u sengkatau* tidak hanya berlaku pada keluarga inti melainkan pada kerabat jauh yang memiliki kesamaan *fam* atau marga. Marga dalam catatan Brilman karena masuknya Kristen Protestan dan kebutuhan membuat register dengan baik keluarga-keluarga yang berada dalam naungan jemaat Gereja. Hal ini membuat gereja mengenalkan sistem *Fam* yang diambil dari bahasa Belanda yakni *Famillienaam* (nama keluarga). Pemberian *fam* pada keturunan selalu mengikuti garis keturunan dari ayah atau secara patrilinear (Ulaen, 2003). Perkembangan selanjutnya kemudian menjadikan *fam* atau marga bukan lagi sebagai keperluan register untuk gereja akan tetapi sudah menjadi identitas kekerabatan.

Salah satu bagian sistem sosial yang dikontrol oleh *ana'u sengkatau* adalah sistem

pernikahan. Pola pernikahan yang dilakukan merupakan pola eksogami sehingga membuat kekerabatan berdasarkan perkawinan menjadi meluas. Berdasarkan pada prinsip *ana' u sengkatau* terdapat aturan adat bahwa dilarang keras untuk berhubungan badan atau terjadi perkawinan antara keluarga dalam garis lurus baik ke atas maupun ke bawah dan yang bersepepu sampai pada generasi ketiga (Aturan Adat untuk Orang-orang Masehi Bumiputera di Pulau-Pulau Sangihe, 1932 Pasal 25 ayat a dan b, 1932). Dalam masyarakat Sangihe aturan *ana' u sengkatau* ini diilustrasikan dengan tiga bagian tubuh yakni kepala, badan dan kaki bagian atas sampai batas lutut (Sangihe: *hiwa*). Tiga bagian tubuh ini diartikan sebagai tiga garis keturunan yakni saudara, anak-keponakan, cucu bersaudara karena masih berada dalam satu susuan (*pulung suhiwa*) sehingga dilarang keras untuk terjadinya perkawinan. Pelanggaran atas prinsip ini disebut *sumbang zina*. Pada *graad* ke empat, sebenarnya masih tidak diperkenankan untuk menikah karena masih dihitung sebagai saudara dekat, namun terdapat dispensasi. Perkawinan boleh dilakukan akan tetapi salah satu pihak harus melakukan tradisi adat *buang sudara* yakni menghapus ikatan keluarga. Pola perkawinan eksogami dan aturan ketat terkait konsep *ana' u sengkatau* membuat warga untuk mencari pasangan hidup dari keluarga lain di luar kerabat dekat. Hal ini membuat kekerabatan menjadi meluas (Christian & Macpal, 2012).

Guna menghindari pernikahan dalam satu keluarga, maka setelah proses peminangan atau *dumalenguwera*, pihak perempuan meminta waktu untuk bermusyawarah bersama keluarga lainnya dan mempertimbangan dan melihat silsilah keturunan dari laki-laki yang datang untuk meminang anak gadis mereka. Selain itu, ada juga proses peminangan yakni keluarga dari kedua belah pihak duduk bersama untuk menceritakan silsilah dari kedua pasang untuk mengetahui garis keturunan. Apabila sudah dipelajari dan ternyata dianggap sudah jauh maka dapat dilanjutkan menuju pernikahan, namun bila ada silsilah yang besinggungan, maka lamaran akan ditolak. Bila tetap memaksakan untuk menikah maka pernikahan seperti ini dianggap pernikahan sedarah yang diyakini oleh masyarakat akan mendatangkan malapetaka.

Selain sistem pernikahan, pengelolaan lahan juga di dasarkan pada konsep *ana' u sengkatau*. Pada saat ayah atau ibu sudah tua dan tidak bisa mengurus lahan, maka pengelolaan lahan diserahkan kepada anak-anaknya dengan sistem bagi hasil setengah untuk orang tua, dan setengah untuk anak sebagai penggarap. Pengelolaan lahan dilakukan secara bergantian oleh anak, yang dimulai dari anak paling tua. Dengan pengelolaan demikian, setiap kali panen (kuartal) untuk kelapa dan setiap 6 bulan untuk pala selalu bergantian. Sebelum orang tua meninggal, biasanya anak-anak dikumpulkan untuk pembagian warisan baik berupa lahan, maupun rumah peninggalan orang tua. Pada saat pembagian warisan tersebut, biasanya disaksikan oleh *Kapitalaung* (Sangihe: Kepala Desa) atau perangkat desa lainnya sebagai saksi. Setelah proses pembagian tersebut, maka anak-anak sudah memiliki hak 50% untuk menggunakan lahan sebagaimana pembagian tersebut. Sementara hasilnya

---

masih tetap diberikan kepada orang tua.

Gambaran tersebut menunjukkan bagaimana konsep *ana'u sengkatau* menjadi sebuah tatatan yang sosial pada masyarakat Sangihe. Konsep ini telah mengakar jauh sebelum kehadiran agama. Christian dan Macpal (2012) mengemukakan bahwa terdapat pengikat besar yang menghiasi kesejarahan ini yakni keberadaan adat yang diposisikan lebih tinggi bahkan di atas keragaman agama yang ada. Adat di sini tidak diartikan sebagai seperangkat aturan formal yang mengatasi agama melainkan nilai yang masih dianut dan dipercayai oleh masyarakat sebagai alat untuk membangun keharmonisan sosial (Christian & Macpal, 2012).

### **Menjaga kerukunan di Perbatasan**

Jumlah penduduk Kawaluso berdasarkan data penelitian 2018 berjumlah 638 jiwa terdiri dari 334 laki-laki dan perempuan. Protestan menjadi agama yang paling banyak dianut dengan jumlah 475 jemaat, selanjutnya Islam dengan jumlah pemeluk 72 jiwa, kemudian Pantekosta 38 jemaat, Kemah Injil 21 orang dan Menara Injil sebanyak 32 orang. Awalnya penduduk Kawaluso sebagian besar beragama Islam sampai kira-kira tahun 1960-an, namun Islam yang dianut adalah "Islam Tua". Islam Tua atau dikenal dengan Masade merupakan aliran kepercayaan yang dalam praktiknya sangat dekat dengan Islam. Sebagai ajaran Islam yang belum selesai dalam proses pengajaran karena berbenturan dengan kedatangan Katolik yang dibawa Spanyol dan Kristen yang dibawa Belanda. Kehadiran Islam di Kawaluso di yakini oleh masyarakat bahwa dua dari tiga orang yang pertama datang ke Pulau Kawaluso beragama Islam. Sementara Kristen di Kawaluso dibawa oleh seorang misionaris yang dikenal dengan *Tuang Pinolong* selama sekitar tahun 1915. Menurut Adel Kawowode seorang Pendeta yang melayani Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud Pniel Kawaluso, *Tuang Pinolong* merupakan sebutan bagi guru Injil atau misionaris. Masyarakat Kawaluso lebih familiar menyebutnya sebagai *Tuang Pinolong*.

Selang waktu tersebut, perlahan penduduk Kawaluso yang beragama Islam Tua yang mulai mengonversi agama menjadi Protestan. Hanya sebagian kecil dari mereka tetap memilih untuk beragama Islam Tua. Sekitar tahun 1980, ABRI pada waktu itu mengirimkan pasukan dari TNI-AD untuk menjaga Pulau Kawaluso. Pasukan TNI yang dikirim ke Kawaluso, mayoritas dari mereka beragama Islam. Kehadiran Prajurit TNI ini kemudian memperkuat keagamaan penduduk yang beragama Islam di Kawaluso. Dengan bantuan TNI, penduduk kemudian membangun sebuah bangunan masjid permanen di samping masjid lama yang sudah agak rusak. Kehadiran TNI ini juga turut menjadikan masyarakat yang dahulunya beragama "Islam Tua" menjadi "Islam Muda" atau Islam sesuai Alquran dan hadis.

Sementara kehadiran tiga sekte Kristen lainnya barulah pada berapa dasawarsa terakhir ini. Kehadiran sekte Menara dan Kemah Injil bermula saat beberapa penduduk Kawaluso yang pernah tinggal di luar Kawaluso utamanya dari Bitung dan Filipina yang telah

memeluk sekte Kemah Injil dan Menara Injil pada tahun 1990-an awal datang ke Kawaluso dan memperkenalkan ajaran agama tersebut. Sementara ajaran Pentakosta mulai dirintis dan diperkenalkan di Kawaluso pada akhir tahun 1990-an. Keberadaan empat lembaga gereja dan satu masjid dalam lingkup pulau yang kecil sempat menghadirkan gejolak di masyarakat Kawaluso. Kehadiran tiga sekte Kristen pada tahun 90-an tersebut awalnya ditentang oleh masyarakat Kawaluso. Misionaris dari sekte Menara Injil dan Kemah Injil merupakan warga Kawaluso yang telah lama tinggal di luar Pulau Kawaluso. Mereka datang di Kawaluso untuk mengajak penduduk Kawaluso agar memeluk agama sebagaimana yang mereka peluk. Beberapa warga mulai ikut ajakan dari misionaris dari sekte Kristen yang lain. Menurut pengakuan Kadir (29) bahwa yang berpindah agama atau ikut sekte Kristen yang baru merupakan warga Kristen dari sekte Protestan. Mulai berpindahnya jemaat dari warga Protestan, melahirkan bentuk protes dari jemaat Protestan karena dalam pandangan mereka, mereka sudah memiliki agama yakni Kristen (Protestan) dan Islam. Penentangan terhadap kehadiran sekte Kristen lainnya lebih banyak dari Jemaat GMIST, karena mereka menganggap sudah Kristen (Protestan) mengapa harus menjadi Kristen lagi.

Seperti kasus yang kami dapatkan, Rizal (9) anak kelas lima SD yang bersekolah di SD GMIST Pniel Kawaluso merupakan anak laki-laki dari Momo (32). Rizal beragama Islam karena dia tinggal dengan Dikson kakak laki-laki dari Momo. Rizal diajarkan oleh Dikson untuk selalu taat melaksanakan salat lima waktu di masjid. Tidak kadang, Rizal menjadi muadzin (orang yang mengumandangkan adzan) di Masjid pada setiap waktu salat. Rizal diajarkan kepercayaan Islam karena ayahnya beragama Islam. Setelah Ayah dan Ibunya bercerai, oleh ibunya Rizal dititipkan kepada kakanya yang juga beragama Islam dengan harapan agar dia tetap beragama Islam sebagaimana semula. Momo kemudian menikah lagi dengan Stenly (36) yang kemudian dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sheren (4) tahun yang ikut agama dari ayah dan ibunya yakni Kristen. Dalam keseharian, Dikson yang beragama Islam dan Momo yang beragama Kristen saling menghormati. Pada hari besar keagamaan seperti Natal, Idul Fitri, dan lainnya, maka mereka berkumpul di rumah orang tua begitu untuk merayakannya secara bersama-sama.

Ikatan kekeluargaan yang begitu dekat tersebut menjadikan pada setiap perayaan hari besar keagamaan selalu dirayakan bersama oleh masyarakat. Kedatangan peneliti pada bulan Juli 2016 disambut pertanyaan dari seorang anak kecil tetangga rumah, apakah mau ikut acara *ba-imbe* nanti di Balai, yaitu berkumpul dengan cara duduk bersama di lantai yang telah diberikan alas terlebih dahulu. Pertanyaan tersebut peneliti konfirmasi kepada Ibu ternyata *ba imbe* merupakan perayaan halal bil halal. Setelah Idul Fitri penduduk Kawaluso merayakan *halal-bil-halal* yang dipusatkan di Balai Kampung. Setelah maghrib masyarakat mulai berdatangan ke Balai Desa dengan membawa makanan yang dimasak dari rumah masing-masing. *Ba imbe* tidak hanya dihadiri oleh yang beragama Islam, namun semua elemen masyarakat Kawaluso terlibat di dalamnya. Begitu juga pada saat hari raya

Idul Adha, daging korban dimasak dan disantap bersama pada acara yang juga dipusatkan di Balai Desa. Perayaan Natal dan tahun baru merupakan perayaan yang paling meriah. Penduduk Kawaluso melakukan pawai dengan menggunakan musik berjalan mengelilingi Pulau Kawaluso. Seperti perayaan keagamaan lainnya, masyarakat dengan perbedaan agama menyatu dalam pawai tersebut.

Gambaran di atas menunjukkan bagaimana peran kekeluargaan dalam menjaga toleransi beragama. Tidak jarang dalam satu keluarga bisa berbeda agama. Bila hadir sedikit konflik maka akan selalu diingatkan dengan nasihat “*barine be tau pai*” (bukanlah orang lain masih termasuk dalam kerabat dekat). Keluarga memainkan peran penting dalam menjaga toleransi beragama di Kawaluso. Menurut Alwi Sihab, jika orang tua belajar mengenal, menerima, dan menghormati orang yang berbeda keyakinan maka anak-anak akan belajar dan menghormati mereka (Adeney, 2012). Rizal sebagai pemeluk agama Islam tetap diajarkan oleh Dikson untuk menerima perbedaan antara dia dengan ibunya yang beragama Kristen, sebagaimana Dikson menerima Momo sebagai adiknya walaupun dengan keyakinan agama yang berbeda. Hubungan kekeluargaan seperti ini bukan hanya terjadi pada keluarga Rizal. Ada beberapa keluarga di Kawaluso dalam keluarga induk dengan keyakinan yang berbeda.

Kerukunan umat beragama merupakan bagian dari pilar pembangunan yang memberikan pengaruh besar pada keberhasilan. Dengan semakin mantapnya kerukunan antarumat beragama maupun intern umat beragama, akan semakin kokoh pula persatuan dan kesatuan bangsa. Pada saat yang sama, upaya memanfaatkan agama untuk melegitimasi konflik sosial akan semakin sulit dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (Arifuddin, 2010). Mukti Ali mengungkapkan bahwa, dalam mencapai kerukunan hidup beragama setidaknya dapat dicapai melalui, (1) *syncretism* (menganggap semua agama adalah sama); (2) *Reconception* (meninjau kembali agama sendiri dalam menghadapi orang lain); (3) Sintesa (menciptakan agama baru dari elemen-elemen berbagai agama); (4) Penggantian (agama lain diganti dengan agama yang ia peluk; (5) *Agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan) (Arifuddin, 2010). Menanggapi hal ini, Nazmuddin (2017) cara kelima yakni *agree in disagreement* merupakan cara paling baik untuk mencapai kerukunan hidup beragama. Cara tersebut ialah, orang harus percaya bahwa agama yang dia peluk adalah agama paling baik dan benar, namun harus diakui bahwa terdapat perbedaan dalam agama sehingga harus menumbuhkan sikap saling menghormati dan tidak memaksa satu dengan lainnya (Nazmuddin, 2017).

### **Melihat Masa Depan Kerukunan Beragama**

Sistem kekerabatan yang dibangun oleh masyarakat Kawaluso, mampu menjadi pengikat yang kuat antar pemeluk agama di sana. Berdasarkan uraian sebelumnya di atas, masyarakat Kawaluso akan tetap hidup berdampingan dalam keadaan damai dan toleran.

Hal ini karena sistem kekerabatan menjadi penentu bagi tatanan sosial utamanya pernikahan. Pertimbangan pada kekerabatan menjadikan pernikahan eksogami yang meluas. Pernikahan eksogami yang meluas turut serta memperluas ikatan kekerabatan. Kehadiran lembaga agama kemudian tidak serta merta menghapus melainkan menguatkan tata nilai tersebut. Lembaga agama tidak akan menikahkan mereka yang masih terikat dalam kerabat dekat.

Pengaruh globalisasi yang merambah dunia saat ini juga mulai tampak di Kawaluso. Kehadiran media berupa TV pada tahun 90-an telah banyak memberikan dampak. Terlebih kemudahan akses informasi dengan hadirnya signal komunikasi dan internet pada tahun 2017, menjadikan arus informasi yang tidak dapat dibendung. Kehadiran internet membuat penduduk Kawaluso membuat akun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *WhatsApp*. Kehadiran media sosial membuat menduduk dengan mudah mengakses berita, dan berbagai konten termasuk konten negatif (pornografi, ujaran kebencian, *hoax*). Kasus-kasus intoleransi atas nama agama yang terjadi belakangan ini begitu cepat sampai pada masyarakat Kawaluso. Seperti kasus Ahok misalnya, masyarakat Kawaluso begitu cepat mendapatkan informasi tidak hanya melalui media TV melainkan lewat media sosial. Banyaknya ujaran kebencian, *hoax* yang bertebaran di media sosial menjadi kekhawatiran sebagian masyarakat Kawaluso (Hasil wawancara dengan Harlip (jemaat Kemah Injil) Riel (Jemaat Menara Injil), Nona Pendeta GMIST, Dikson (Islam) dan Anne (Katolik)). Apalagi kasus tersebut sudah dikaitkan dengan agama. Kekhawatiran yang ada pada masyarakat Kawaluso karena efek yang luar dari kasus Ahok jangan sampai ikut memecah masyarakat Kawaluso.

## Kesimpulan

Pulau Kawaluso dengan luas kawasan yang sangat kecil yakni hanya sekitar 0,9 ha memiliki keragaman dalam agama. Terdapat lima lembaga keagamaan di Pulau Kawaluso. Riak-riak konflik atas nama agama hadir ketika kedatangan tiga sekte Kristen lainnya pada tahun 90-an. Namun, hal tersebut tidak menjadi sebuah konflik yang terbuka, karena kuatnya rasa persaudaraan atau *ana'au sengkatau*. Walaupun berbeda keyakinan dalam beragama, mereka tetap menjaga toleransi antar sesama karena bisa jadi dalam satu keluarga ada yang beragama Islam dan Kristen. Kalaupun masih sama-sama Kristen bisa jadi dalam sekte yang berbeda. Masyarakat Kawaluso dalam hal ini mampu mengontekstualisasikan pengetahuan lokal berupa konsep *ana'au sengkatau* dengan paham keagamaan sehingga benih-benih perpecahan maupun intoleransi dapat diredam.

---

**Referensi**

- Adeney, B. R. (2012). *Mengelola Keragaman di Indonesia, Agama dan Isu-usu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Arifin, S. (2015). *Studi Islam Kontemporer*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Arifuddin, I. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama (Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah, Bali dan Kalimantan Barat). *Jurnal Analisa*, XVII(01), 175–186.
- Attabik, & Sumiarti. (2008). Pluralisme Agama, Studi tentang Kearifan Lokal di Desa Karangbenda Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap. *Jurnal Penelitian Agama*, 9, 271–291.
- Aturan Adat untuk Orang-orang Masehi Bumiputera di Pulau-Pulau Sangihe, 1932 Pasal 25 ayat a dan b*. (1932).
- Christian, & Macpal. (2012). *Pengetahuan Lokal Masyarakat Pulau Kecil di Kendahe dalam Membangun Ketahanan Masyarakat Untuk mengurangi bahaya Hidrometeorologis dan Dampak Perubahan Iklim”, Laporan Riset Aksi Partisipatif”*. Yogyakarta: Bingkai Indonesia.
- Faridah, I. F. (2013). Toleransi Antarumat Beragama Masyarakat Perumahan. *Jurnal Komunitas*, 5(1), 14–25.
- Nadlir, M. (2018). Setara Institute: Angka Pelanggaran Kebebasan Beragama Tahun 2017 Turun. Retrieved from <http://setara-institute.org/setara-institute-angka-pelanggaran-kebebasan-beragama-tahun-2017-turun/>
- Nazmuddin. (2017). Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 23–39.
- Rochmanudin. (2018). Kasus Intoleransi dan Kekerasan Beragama Sepanjang 2018. Retrieved from <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/linimasa-kasus-intoleransi-dan-kekerasan-beragama-sepanjang-2/full>
- Scott, J. (2000). *Senjatanya Orang-Orang Kalah*. Yogyakarta: Yayasan Obor.
- Suhendra, & Alhafiz. (2017). Yenny Wahid: Tahun 2016 Kasus Kekerasan Beragama Meningkat. Retrieved from <http://www.nu.or.id/post/read/75785/yenny-wahid-tahun-2016-kasus-kekerasan-beragama-meningkat>
- Ulaen, A. J. (2003). *Nusa Utara dari Lintasan Niaga ke Daerah Perbatasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.